

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

1. Yang dilakukan bank syariah ketika nasabah cidera janji dalam melaksanakan akad murabahah adalah dengan mengirim surat peringatan 1 sampai dengan 3, lanjut dengan surat kuasa membebaskan hak tanggungan untuk memberi jaminan kepada bank untuk membebaskan hak tanggungan dan menandatangani APHT lalu terbitlah sertipikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Kendala pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah objek yang sudah di lelang dan pemenang sudah ada tetapi jaminan masih di kuasai ( Nasabah tidak mau meninggalkan objek jaminan karena merasa memiliki dan menginginkan pengembalian dana yang sudah disetor

#### 4.2. Saran

1. . Pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank harus efektif memperhatikan dan mengelola guna meminimalisir potensi kerugian dan selalu selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang beresiko merugikan bank.

2. Harus menyelesaikan setiap masalah dengan mengedepankan prinsip syariah karena di perbankan syariah bertujuan untuk kemaslahatan umat dimana salah satunya mengedepankan musyawarah

